



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman alias Abdul alias Oskar;
2. Tempat lahir : Kefamenanu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oemenu, RT 019, RW 006, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor SP-Han/57/VIII/2023/Reskrim tanggal 20 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor B-1547/N.3.12/Eoh.1/09/2023 tanggal 7 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor PRINT-655/N.3.12/Eoh.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
- Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 6 Desember 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor 67/PenPid.B-HAN/2023/PN Kfm tanggal 26 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan surat penahanan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan surat penahanan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Adelci J. A. Teiseran, S.H., Juliana F. O. A. Silla, S.H., dan Theresia Narni Tamonob, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Yayasan Mitra Adidaya Kefamenanu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 2, Kefamenanu, RT 018, RW 002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/SK.PID/ADV.POSKUM/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 123/LGS.SRT.KHS/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Abdul Alias Oskar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Unit / 1 (Satu) Pasang Speaker Merk "Dat" Warna Hitam.
 - 2 (Dua) Buah Mikrofon Warna Hitam.
 - 1 (Satu) lembar surat nota cash terkait pembelian 1 (Satu) speaker Dat dengan harga Rp.5.367.500,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Rupiah), bercap JAYA ELEKTRONIK-MEBEL-KOMPUTER, yang dibuat di kefa, 8 Mei 2023.

- 1 (satu) lembar surat Kwitansi dari Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Nomor: 08 / 121.31 / TK.KB / 03 / V / 2023, untuk pembayaran Kepada Toko Jaya Elektronik atas pembelian Penyediaan Alat Multimedia disatukan Pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dengan harga Rp.5.367.500,- (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh VINCENTIUS RIKONI (dari Toko Jaya Elektronik), saudara YOHANA FLORENSIA SULUH, S.Pd.AUD (selaku Bendahara) dan saudara MARIA LOTU NANA, S.Pd (Selaku Kepala sekolah Tk Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu) tertanggal 08 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar surat Nota CASH dari TK. Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, dan ada cap CV. RAIHAN SENTOSA, yang mana dalam nota tersebut ada juga pembelian 3 (tiga) buah gitar junior, tertanggal 6-5-2023. Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu TK Kemala Bhayangkari Kefamenanu melalui saksi Maria Lotu Nana, S.Pd.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dengan mengakui kesalahannya yakni telah mengambil 1 (satu) pasang speaker dan mic milik sekolah TK Bhayangkari;
2. Terdakwa bersikap sopan santun di dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
5. Terdakwa sudah meminta maaf dan pihak sekolah sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
6. Terdakwa masih mempunyai seorang anak yang masih kecil yang harus dinafkahi dan ditanggung biaya sekolah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-38/KEFAM/10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias ABDUL Alias OSKAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 02 bulan Agustus tahun 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di ruangan Kelas TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu dengan alamat Jalan Patimura, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa mencari asam di dekat TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu kemudian Terdakwa hendak pergi mencari barang rongsokan di belakang TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu, dan saat melewati belakang ruang kelas TK Kemala Bhayangkari Kefamenanu tersebut Terdakwa menuju ke kaca jendela pertama dekat kamar mandi dan Terdakwa melihat lewat kaca jendela barang-barang yang berada di dalam kelas yakni 1 (satu) pasang speaker beserta 1 (satu) pasang microphone, kemudian Terdakwa menarik kaca jendela yang mana sedang dalam keadaan terkunci menggunakan tangan kanannya secara berulang kali secara paksa sehingga kaca jendela tersebut terbuka. Setelah itu Terdakwa menggeser kain Gorden jendela kaca dan melihat dengan jelas speaker dan microphone yang berada di dalam kelas, kemudian Terdakwa menutup kembali kain gorden jendela kaca lalu menutup kembali pintu jendela tersebut dan dalam posisi tidak terkunci, kemudian Terdakwa bergegas pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 tepatnya Pukul 00.30 Wita, Terdakwa mendatangi TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu ke arah jendela belakang yang sudah Terdakwa buka sebelumnya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



dengan posisi tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa menarik pintu jendela dan lantas memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam ruangan kelas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker beserta 1 (satu) buah microphone terlebih dahulu dengan menggunakan kedua tangannya dan membawa barang-barang tersebut untuk ditaruh di atas jendela. Barulah kemudian Terdakwa keluar dari ruang kelas dengan melewati jendela itu, yaitu jendela belakang yang sama saat memasuki ruang kelas tersebut, sehingga kemudian Terdakwa keluar juga dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah Terdakwa berada di luar jendela lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker beserta 1 (satu) buah microphone serta menurunkannya secara perlahan-lahan dari jendela lalu menutup kain gordien lalu menutup jendela tersebut seperti semula, dan setelah itu Terdakwa memikul barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker beserta 1 (satu) buah microphone tersebut dengan ditaruh di bahu sebelah kanan sambil Terdakwa tahan menggunakan kedua tangannya. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ke rumahnya, akan tetapi karena kecapekan maka di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di kuburan Oemenu untuk istirahat, lantas Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah speaker beserta 1 (satu) buah microphone di sekitar kuburan tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa masih kembali ke TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu untuk menyelesaikan perbuatannya dengan begerak masuk untuk mengambil lagi 1 (satu) buah speaker beserta 1 (satu) buah microphone lainnya, dengan juga melewati jendela belakang ruang kelas yang sama seperti kejadian pertama, dan Terdakwa mengambil barang tersebut pun dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya sebagaimana kejadian pertama, dan juga membawa barang-barang itu ke tempat dimana Terdakwa menyimpan barang-barang yang sebelumnya Terdakwa telah ambil lalu disimpan di sekitar kuburan Oemenu;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa tidak capek lagi, Terdakwa memikul 1 (satu) speaker serta 1 (satu) buah microphone di bahu kanannya dan lantas membawanya dari lokasi kuburan Oemenu menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter. Setelah Terdakwa selesai mengantar 1 (satu) buah speaker serta 1 (satu) buah microphone ke rumahnya, lalu Terdakwa kembali ke kuburan Oemenu untuk mengambil 1 (satu) buah speaker serta 1 (satu) buah microphone lainnya dan juga untuk Terdakwa antar bawa barang-barang tersebut ke rumahnya, sehingga total sudah ada 1 (satu) pasang speaker beserta dengan 1 (satu) pasang microphone yang Terdakwa ambil dari TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu dan disimpan di dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, yaitu sekitar Pukul 08.00 Wita, saat Saksi MERCORIA USNAAT Alias Ibu KORI datang ke sekolah tempatnya mengajar, yakni TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu tepatnya di ruang kelompok A dan hendak menyapu ruangan tersebut, Saksi MERCORIA USNAAT Alias Ibu KORI melihat 1 (satu) pasang speaker serta 1 (satu) pasang microphone yang berada di ruangan ternyata sudah tidak ada lagi dan hanya ada bekasnya seperti debu, sehingga Saksi MERCORIA USNAAT Alias Ibu KORI langsung memanggil dan memberitahu teman-teman yang lain yang bernama Saksi YOHANA FLORENSISA SULUH Alias Ibu ANCE SULU, Saksi TELMA FATIMA DO REGO DA SILVA Alias Ibu TELMA dan Saksi IMANUEL TANAEM Alias Om NUEL. Kemudian Saksi MERCORIA USNAAT Alias Ibu KORI bersama-sama dengan Saksi YOHANA FLORENSISA SULUH Alias Ibu ANCE SULU dan Saksi TELMA FATIMA DO REGO DA SILVA Alias Ibu TELMA menarik kain gorden jendela bagian belakang lalu ibu ANCE SULU melihat bahwa jendela dalam keadaan rusak di bagian grendelnya dan dalam keadaan tidak terkunci, Kemudian Saksi MERCORIA USNAAT Alias Ibu KORI bersama-sama dengan Saksi YOHANA FLORENSISA SULUH Alias Ibu ANCE SULU dan Saksi TELMA FATIMA DO REGO DA SILVA Alias Ibu TELMA tetap berusaha mencoba mencari speaker dan microphone yang hilang di ruangan kelompok A tersebut meskipun tidak membuahkan hasil. Bahwa kemudian Saksi TELMA FATIMA DO REGO DA SILVA Alias Ibu TELMA menelpon Saksi MARIA LOTU NANA, S.Pd Alias Ibu MIA selaku kepala sekolah TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut. Sehingga kemudian Saksi MARIA LOTU NANA, S.Pd Alias Ibu MIA tiba di sekolah TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu sekitar Pukul 08.15 Wita, dan kemudian masuk ke dalam ruangan kelompok A guna melakukan pengecekan, dan ternyata didapati fakta bahwa di Ruang Kelompok A tersebut 1 (satu) Pasang Speaker merek dat beserta 1 (satu) Pasang microphone sudah tidak ada lagi, sehingga kemudian Saksi MARIA LOTU NANA, S.Pd Alias Ibu MIA melapor ke pihak kepolisian perihal peristiwa tersebut untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa beserta dengan barang bukti berhasil diamankan oleh Anggota Polres TTU dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres TTU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana telah dijabarkan tersebut di atas, ialah tanpa seizin pemiliknya yang sah, yaitu pihak TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu tersebut di atas adalah di waktu malam, yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa di atas, TK. Kemala Bhayangkari Kefamenanu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Lotu Nana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya perkara pencurian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, tepatnya di ruangan kelompok A, Kelompok B1 dan kelompok B2 beralamat di Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 07.52 WITA, saksi dihubungi oleh ibu Telma Fatima Do Rego Da Sliva Alias Telma yang adalah guru di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, Ibu Telma menyampaikan "*Ma, di sekolah ada kehilangan barang, tadi malam pencuri ada bongkar jendela ruangan kelompok dan ambil bawa Speaker dan gitar*";
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi langsung bergegas ke sekolah, setelah tiba di sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu saksi langsung melakukan pemeriksaan di ruangan kelompok A, kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada ruang kelas Kelompok B dan ruangan Kelompok B2 dan benar bahwa 1 (satu) pasang *speaker* merk *dat* dengan *mic* dan 3 (tiga) buah gitar kecil telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian ke kantor Polisi dan membuat laporan Polisi terkait pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di ruangan kelas A, B dan B2 saksi melihat ketiga jendela dari masing-masing ruangan tersebut dalam keadaan terbuka;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah pelakunya ditangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Abdul Rahman Alias Abdul Alias Oskar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar lingkungan sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu;
- Bahwa setiap ruangan kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu seperti ruangan kelompok A, B1 dan B2 memiliki wali kelas yang bertanggung jawab atas ruangan kelasnya masing-masing dan setiap pulang sekolah para wali kelas selalu memastikan bahwa semua jendela dan pintu kelas telah ditutup dan dikunci setelah itu kunci disimpan di ruangan saksi selaku kepala sekolah;
- Bahwa keadaan lingkungan sekolah jauh dari pemukiman, sekolah memiliki pagar dan pintu gerbang yang selalu dikunci apabila telah selesai melakukan proses belajar mengajar ;
- Bahwa tidak ada aktivitas lain di sekolah setelah jam pulang sekolah sebelum terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa tidak ada satpam yang menjaga lingkungan maupun gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu baik pada saat jam sekolah maupun jam setelah pulang sekolah ;
- Bahwa disemua ruangan, dan di bagian koridor depan teras TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu pada malam hari selalu terang karena lampu dinyalakan sedangkan dibelakang gedung tidak ada lampu sehingga untuk penerangan tidak ada ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu melalui arah belakang sekolah;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu dengan cara membuka paksa jendela bagian belakang ruangan kelompok B, kemudian Terdakwa masuk dan mengangkat sepasang *speaker* dan *mic* yang ada di dalam ruangan kelompok A dan mengambil gitar yang ada di ruangan kelas kelompok B dan B1, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang sama yaitu jendela kelas Kelompok A dengan membawa 1 (satu) pasang *speaker* serta mic dan 3 (tiga) gitar tersebut;
- Bahwa kondisi ruangan kelas sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu sepasang *speaker* merk *dat* warna hitam disimpan dekat pintu masuk bagian kanan dalam ruangan kelas A di atas *speaker* tersebut diletakkan *microphone*, disebelah *speaker* ada lemari untuk simpan buku, di samping lemari yaitu ada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



meja tempat disimpannya permainan anak-anak dan juga ada *ukulele*, kemudian meja guru membelakangi jendela dan menghadap ke pintu masuk ke dalam ruangan kelas ;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah setelah terjadi pencurian keadaan ruangan kelas A hanya ada bekas debu tempat diletaknya speaker kemudian jendela dalam keadaan terbuka dan grendel jendela dalam keadaan rusak, kemudian speaker dan *microphone* serta gitar kecil tidak ada di dalam ruangan tersebut;
 - Bahwa jendela kelas A tidak memiliki teralis;
 - Bahwa pintu ruang kelas A tidak terdapat kerusakan, kerusakan hanya pada bagian grendel jendela bagian belakang kelas A;
 - Bahwa keadaan belakang sekolah adalah hutan;
 - Bahwa tinggi jendela adalah sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter;
 - Bahwa di sekolah tidak ada CCTV;
 - Bahwa aktifitas di sekolah dari jam 08.00 WITA sampai 11.30 WITA;
 - Bahwa barang yang hilang dari ruangan kelas A adalah 1 (satu) pasang *speaker* merk *dat*, 2 (dua) buah *microphone* dan 1 (satu) buah gitar kecil, kemudian yang hilang dari ruang kelas B1 dan B2 adalah masing-masing 1 (satu) buah gitar kecil. total gitar kecil yang hilang adalah 3 (tiga) buah ;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada ruangan kelas kelompok B1 dan B2, namun keadaan jendela terbuka;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian pintu ruang kelas B1 dan B2 ;
 - Bahwa jumlah total kerugian adalah Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa kondisi ruang kelas A sudah miring;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah saksi Mercoria Usnaat Alias Kori ;
 - Bahwa kegunaan *speaker* adalah untuk kegiatan menari, bernyanyi dan mendengarkan musik. sedangkan gitar adalah untuk mainan anak-anak;
 - Bahwa melihat keadaan ketinggian dari lantai ke jendela, Terdakwa harus memanjat ke atas untuk menggapai jendela ;
 - Bahwa barang sudah ditemukan adalah 1 (satu) pasang *Speker* dan *microphone*, sedangkan 3 (tiga) buah gitar tidak ditemukan ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) pasang *speaker* aktif-pasif beserta 2 (dua) buah *microphone* dan tidak mengambil 3 (tiga) buah gitar junior (*ukulele*);



2. **Mercoria Usnaat alias Kori**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya perbuatan pencurian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, tepatnya di ruangan kelompok A, Kelompok B1 dan kelompok B2 di Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 07.52 WITA, saksi datang ke sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu untuk melakukan aktivitas pekerjaan saksi, saksi langsung mengambil sapu untuk membersihkan ruangan kelas A, saat membersihkan ruangan kelas A, saksi melihat 1 (satu) pasang *speaker* yang sebelumnya berada di ruangan Kelas A sudah tidak ada di dalam kelas A, yang saksi lihat hanya ada bekas *Speaker* ditempat diletakkan tersebut. saksi kemudian memanggil teman guru yang bernama ibu Ance Sulu sambil mengatakan "*ibu Ance kita punya speaker dong tidak ada ini*" kemudian ibu Ance Sulu menjawab "*aduh ini kayaknya tadi malam ada orang pencuri ini*" setelah itu saksi dan ibu Ance Suli dan ibu Telma da Silva menarik kain gorden jendela lalu ibu Ance Sulu melihat jendela bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian ibu Ance Sulu mengatakan "*aduh ibu Kori mari lihat ini dulu, ini mungkin pencuri masuk lewat sini*". saksi melihat benar bahwa jendela dalam keadaan terbuka, kemudian saksi bersama-sama dengan ibu Ance Sulu dan ibu Telma Da Silva langsung menelpon Saksi Maria Lotu Nana yang merupakan kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefemenanu;
- Bahwa saksi, ibu Ance Sulu dan ibu Fatima Da Silva sudah mencari di sekeliling lingkungan kantor namun kami tidak menemukan *speaker* tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke 3 (tiga) ruangan kelompok dan menemukan bahwa di ruangan kelompok kehilangan 1 (satu) pasang *speaker* aktif pasif beserta 2 (dua) buah *microphone* dan 1 (satu) buah gitar kecil, di ruangan kelas kelompok B1 kehilangan 1 (satu) buah gitar kecil dan di ruangan kelas kelompok B2 kehilangan 1 (satu) buah gitar kecil;
- Bahwa saksi melihat jendela ruangan kelompok A, B1 dan B2 bagian belakangnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang saksi lihat grendel jendela masing-masing ruangan rusak atau bengkok seperti dibuka dengan paksa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah pelakunya ditangkap oleh



pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Abdul Rahman Alias Abdul Alias Oskar;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar lingkungan sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu;
- Bahwa setiap ruangan kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu seperti ruangan kelompok A, B1 dan B2 memiliki wali kelas yang bertanggung jawab atas ruangan kelasnya masing-masing dan setiap pulang sekolah para wali kelas selalu memastikan bahwa semua jendela dan pintu kelas telah ditutup dan dikunci setelah itu kunci disimpan di ruangan kepala sekolah yaitu Saksi Maria Lotu Nana;
- Bahwa keadaan lingkungan sekolah jauh dari pemukiman, sekolah memiliki pagar dan pintu gerbang yang selalu dikunci apabila telah selesai melakukan proses belajar mengajar, namun dibagian belakang gedung sekolah tidak memiliki pagar;
- Bahwa tidak ada aktivitas lain di sekolah setelah jam pulang skeloah sebelum terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa tidak ada satpam yang menjaga lingkungan maupun gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu baik pada saat jam sekolah maupun jam setelah pulang sekolah ;
- Bahwa di semua ruangan, dan dibagian koridor depan teras TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu pada malam hari selalu terang karena lampu dinyalakan sedangkan dibelakang gedung tidak ada lampu sehingga untuk penerangan tidak ada ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu melalui arah belakang sekolah;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu dengan cara membuka paksa jendela bagian belakang ruangan kelompok B, kemudian Terdakwa masuk dan mengangkat *speaker* yang ada di dalam ruangan kelompok A dan mengambil gitar yang ada di ruangan kelas kelompok B dan B1, setelah itu Terdakwa Keluar melalui jendela yang sama yaitu jendela kelas Kelompok A dengan membawa 1 (satu) buah *speaker* dan 3 (tiga) Gitar tersebut;
- Kondisi ruangan kelas sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu *speaker* merk dat warna hitam disimpan dekat pintu masuk bagian kanan dalam ruangan kelas A di atas *speaker* tersebut diletakkan *microphone*, disebelah



speaker ada lemari untuk simpan buku, di samping lemari yaitu ada meja tempat disimpannya permainan anak-anak dan juga ada ukulele, kemudian meja guru membelakangi jendela dan menghadap ke pintu masuk ke dalam ruangan kelas ;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah setelah terjadi pencurian keadaan ruangan kelas A hanya ada bekas debu tempat diletaknya speaker kemudian jendela dalam keadaan terbuka dan grendel Jendela dalam keadaan rusak, kemudian speaker dan microphone serta gitar kecil tidak ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa jendela kelas A tidak memiliki teralis;
- Bahwa pintu ruang kelas A tidak terdapat kerusakan, kerusakan hanya pada bagian grendel jendela bagian belakang kelas A ;
- Bahwa keadaan belakang sekolah adalah hutan;
- Bahwa tingginya sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) *centimeter*;
- Bahwa di sekolah tidak ada CCTV;
- Bahwa aktifitas di sekolah dari jam 08.00 WITA sampai 11.30 WITA;
- Bahwa barang yang hilang dari ruangan kelas A adalah 1 (satu) pasang speaker, 2 (dua) buah microphone dan 1 (satu) buah gitar kecil, kemudian yang hilang dari ruang kelas B1 dan B2 adalah masing-masing 1 (satu) buah gitar kecil. total gitar kecil yang hilang adalah 3 (tiga) buah ;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada ruangan kelas kelompok B1 dan B2, namun keadaan jendela terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian pintu ruang kelas B1 dan B2 ;
- Bahwa jumlah total kerugian adalah Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kondisi ruang kelas A sudah miring;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kegunaan speaker adalah untuk kegiatan menari, bernyanyi dan mendnegarkan musik, sedangkan gitar adalah untuk mainan anak-anak;
- Bahwa melihat keadaan ketinggian dari pondasi ke gedung ke jendela, maka Terdakwa harus memanjat ke atas untuk menggapai jendela ;
- Bahwa barang sudah ditemukan adalah 1 (satu) buah *speaker* dan microphone, sedangkan 3 (tiga) buah gitar tidak ditemukan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif-pasif beserta 2 (dua) buah *microphone* dan tidak mengambil 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele);

3. **Imanuel Tanaem alias Nuel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya perbuatan pencurian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, tepatnya di ruangan kelompok A, Kelompok B1 dan kelompok B2 di Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023, sekitar pukul 07.52 WITA, saksi datang ke sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu untuk melakukan pembersihan, saksi datang lebih awal karena pada hari Selasa 1 Agustus 2023 saksi tidak masuk karena sakit, sampai di sekolah saksi membuka sekolah dan mulai membersihkan halaman sekolah, beberapa saat kemudian ibu Guru Telma sampai di Sekolah dan membuka ruang kelasnya yakni kelas B1, kemudian Ibu Telma membuka Kelas B2 dan Kelas A, beberapa saat kemudian ibu Ance sampai sekolah dan masuk di kelasnya yakni kelas B2 dan mulai membersihkan kelas, beberapa saat kemudian ibu guru Ance memanggil saksi *"om Nuel datang dulu"* kemudian saksi menghampiri ibu guru Ance dan ibu guru Telma, saksi menjawab *"iya ibu"*, lalu ibu guru Ance bertanya *"om Nuel, ini makanan ringan tidak ada, saksi menjawab, saya tidak tahu mama"*, ibu guru Ance berkata lagi *"ini ukulele juga tidak ada"* lalu ibu guru Telma masuk ke kelasnya dan mengecek kemudian ibu guru Telma berkata *"ini saya punya ukulele juga tidak ada"*. beberapa saat kemudian ibu guru Kori datang dan masuk ke kelasnya sambil berkata kepada saksi, ibu Ance dan ibu Telma *"kawan dong, saya punya kelas kotor sekali, kemarin saya pulang sudah sapu, bersihkan, kunci semua jendela dan pintu, ini jendela ada terbuka"*, kemudian saksi bersama ibu-ibu guru masuk dan mengecek kelas A yang kotor, saksi keluar dan menuju ke Kantor dan mengecek barang-barang, saksi kembali ke kelas A dan berkata kepada ibu-ibu guru, *"ibu, ini Speaker juga tidak ada, ini pasti orang sudah ambil"*;
- Bahwa saksi, ibu Ance Sulu dan ibu Fatima Da Silva sudah mencari di sekeliling lingkungan kantor namun kami tidak menemukan *speaker* tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke 3 (tiga) ruangan kelompok dan menemukan bahwa di ruangan kelompok kehilangan 1 (satu) pasang speaker aktif pasif beserta 2 (dua) buah *microphone* dan 1 (satu) buah gitar kecil, di ruangan kelas kelompok B1 kehilangan 1 (satu) buah gitar kecil dan di ruangan kelas kelompok B2 kehilangan 1 (satu) buah gitar kecil;
- Bahwa saksi melihat jendela ruangan kelompok A, B1 dan B2 bagian belakangnya dalam keadaan terbuka;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat grendel jendela masing-masing ruangan rusak atau bengkok seperti dibuka dengan paksa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah pelakunya ditangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Abdul Rahman Alias Abdul Alias Oskar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar lingkungan sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu;
- Bahwa setiap ruangan kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu seperti ruangan kelompok A, B1 dan B2 memiliki wali kelas yang bertanggung jawab atas ruangan kelasnya masing-masing dan setiap pulang sekolah para wali kelas selalu memastikan bahwa semua jendela dan pintu kelas telah ditutup dan dikunci setelah itu kunci disimpan di ruangan kepala sekolah yaitu Saksi Maria Lotu Nana;
- Bahwa keadaan lingkungan sekolah jauh dari pemukiman, sekolah memiliki pagar dan pintu gerbang yang selalu dikunci apabila telah selesai melakukan proses belajar mengajar, namun dibagian belakang gedung sekolah tidak memiliki pagar;
- Bahwa tidak ada aktivitas lain di sekolah setelah jam pulang skeloah sebelum terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa tidak ada satpam yang menjaga lingkungan maupun gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu baik pada saat jam sekolah maupun jam setelah pulang sekolah ;
- Bahwa di semua ruangan, dan dibagian koridor depan teras TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu pada malam hari selalu terang karena lampu dinyalakan sedangkan dibelakang gedung tidak ada lampu sehingga untuk penerangan tidak ada ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu melalui arah belakang sekolah;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu dengan cara membuka paksa jendela bagian belakang ruangan kelompok B, kemudian Terdakwa masuk dan mengangkat *speaker* yang ada di dalam ruangan kelompok A dan mengambil gitar yang ada di ruangan kelas kelompok B dan B1, setelah itu Terdakwa Keluar melalui jendela yang sama yaitu jendela kelas Kelompok A dengan membawa 1 (satu) buah *speaker* dan 3 (tiga) Gitar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi ruangan kelas sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu speaker merk dat warna hitam disimpan dekat pintu masuk bagian kanan dalam ruangan kelas A di atas speaker tersebut diletakkan *microphone*, disebelah speaker ada lemari untuk simpan buku, di samping lemari yaitu ada meja tempat disimpannya permainan anak-anak dan juga ada ukulele, kemudian meja guru membelakangi jendela dan menghadap ke pintu masuk ke dalam ruangan kelas ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah setelah terjadi pencurian keadaan ruangan kelas A hanya ada bekas debu tempat diletaknya speaker kemudian jendela dalam keadaan terbuka dan grendel Jendela dalam keadaan rusak, kemudian speaker dan *microphone* serta gitar kecil tidak ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa jendela kelas A tidak memiliki teralis;
- Bahwa pintu ruang kelas A tidak terdapat kerusakan, kerusakan hanya pada bagian grendel jendela bagian belakang kelas A ;
- Bahwa keadaan belakang sekolah adalah hutan;
- Bahwa tingginya sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) *centimeter*;
- Bahwa di sekolah tidak ada CCTV;
- Bahwa aktifitas di sekolah dari jam 08.00 WITA sampai 11.30 WITA;
- Bahwa barang yang hilang dari ruangan kelas A adalah 1 (satu) pasang speaker, 2 (dua) buah *microphone* dan 1 (satu) buah gitar kecil, kemudian yang hilang dari ruang kelas B1 dan B2 adalah masing-masing 1 (satu) buah gitar kecil. total gitar kecil yang hilang adalah 3 (tiga) buah ;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada ruangan kelas kelompok B1 dan B2, namun keadaan jendela terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian pintu ruang kelas B1 dan B2 ;
- Bahwa jumlah total kerugian adalah Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kondisi ruang kelas A sudah miring;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kegunaan speaker adalah untuk kegiatan menari, bernyanyi dan mendengarkan musik, sedangkan gitar adalah untuk mainan anak-anak;
- Bahwa melihat keadaan ketinggian dari pondasi ke gedung ke jendela, maka Terdakwa harus memanjat ke atas untuk menggapai jendela ;
- Bahwa barang sudah ditemukan adalah 1 (satu) buah *speaker* dan *microphone*, sedangkan 3 (tiga) buah gitar tidak ditemukan ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif-pasif beserta 2 (dua) buah *microphone* dan tidak mengambil 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman alias Abdul alias Oskar
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, tepatnya di ruangan kelompok A, Kelompok B1 dan kelompok B2 di Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa 1 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi untuk mencari asam di sekitar TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa sempat mencari buah asam di dekat sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, selanjutnya Terdakwa hendak mencari barang rongsokan di belakang gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, saat melewati belakang kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Terdakwa menuju kaca jendela pertama dekat kamar mandi lalu Terdakwa melihat melewati kaca jendela barang-barang apa saja yang berada di dalam kelas, saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang *speaker* kemudian Terdakwa mencoba menarik jendela yang dikunci dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan ternyata jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut berhasil terbuka dengan paksa, Terdakwa menggeser kain gordien kaca untuk melihat dengan jelas *speaker* yang berada di dalam ruangan kelas, Terdakwa memastikan bahwa ada *speaker* di dalam kelas, kemudian Terdakwa menutup kembali kain gordien dan menutup jendela namun dalam posisi tidak terkunci dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada pukul 00.30 WITA dini hari, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju TK Kemala Bhayangkari Kefamenanu setelah tiba di sana, Terdakwa langsung menuju ke belakang gedung ke arah jendela yang sudah Terdakwa buka pada siang hari tersebut, Terdakwa menarik jendela tersebut dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada *speaker* sebanyak 1 (satu) pasang yang diletakkan di samping pintu masuk, lalu Terdakwa mengambil 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah *Speaker* serta *microphone*;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah *speaker* terlebih dahulu karena cukup berat, kemudian Terdakwa menaruh *speaker* dibawah jendela sebagai

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



tumpuan karena jarak yang cukup tinggi dari atas jendela ke bawah, sehingga Terdakwa menggunkan *speaker* sebagai tumpuan untuk mengeluarkan 1 (satu) buah *speaker* tersebut ;

- Bahwa *speaker* tersebut Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa dengan cara memikul satu per satu *speaker* tersebut;
- Bahwa untuk membawa masing-masing *speaker* tersebut, Terdakwa membutuhkan waktu 2 (dua) jam, karena Terdakwa memikul *speaker* tersebut dan cukup berat sehingga Terdakwa harus berhenti beberapa kali untuk bersitirahat;
- Bahwa Terdakwa ketika membawa *speaker* tersebut sempat berhenti di kuburan Oemanu dan menyembunyikan 1 (satu) buah *speaker* kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah *speaker* yang sudah Terdakwa letakkan di belakang gedung TK Kemala Bhayangkari, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah *speaker* terlebih dahulu ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali ke kuburan Oemanu untuk mengambil 1 (satu) buah *speaker* lagi dan membawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kediaman Terdakwa berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter di seberang kali;
- Bahwa kondisi pada malam hari gelap dan tidak ada lampu atau penerangan;
- Bahwa tidak ada orang atau satpam yang melakukan penjagaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *speaker* tersebut adalah untuk mendengar musik sebagai hiburan, karena Terdakwa tinggal sendiri digubuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa bersamaan dengan 1 (satu) pasang *speaker* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) pasang *speaker* tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023 dan saya ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023, sekitar 17 (tujuh belas) hari Terdakwa menyimpan *speaker* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual karena niat Terdakwa hanya untuk mendengarkan musik ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas *speaker*;
- Bahwa pemiliknya adalah Sekolah TK Kemala Bhayangkari ;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa;
- Bahwa keadaan di belakang sekolah adalah hutan dan pada malam hari sangat gelap;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) pasang *speaker* dan 1 (satu) pasang *microphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ruangan lain selain mengambil *speaker*;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan ada gitar kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Unit (sepasang) *Speaker* Merk *Dat* Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Mikrofon Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat nota cash terkait pembelian 1 (satu) *speaker* *Dat* dengan harga Rp5.367.500,- (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), bercap Jaya ELEKTRONIK-MEBEL-COMPUTER, yang dibuat di Kefa, 8 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Nomor 08/121.31/tk/b/03N/2023, untuk Pembayaran Kepada Toko Jaya Elektronik atas Pembelian Penyediaan Alat Multimedia disatukan Pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dengan harga Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh VINCENTIUS RIKONI (dari Toko Jaya Elektronik), Saudara YOHANA FLORENSIA SULUH, S.pd AUD (selaku Bendahara) dan saudara MARIA LOTU NANA, S.pd (selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu) tertanggal 08 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat nota cash dari TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, dan ada cap CV. RAIHAN SENTOSA, yang mana dalam nota tersebut ada juga pembelian 3 (tiga) buah gitar junior, tertanggal 6 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, tepatnya di ruangan kelompok A, Kelompok B1 dan kelompok B2 di Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi kehilangan barang-barang berupa sepasang *speaker* warna hitam "*dat*" dan 2 (dua) buah *microphone* kemudian ada 3 (tiga) buah gitar junir (ukulele) tidak ada tulisan, bagian depan warna kuning dan bagian belakang warna cokelat;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut adalah inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 07.52 WITA, saksi Mercoria Usnaat alias Kori sampai di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu untuk membersihkan ruangan kelas A, saat membersihkan ruangan kelas A, saksi Mercoria Usnaat alias Kori melihat 1 (satu) pasang *speaker* yang sebelumnya berada di ruangan Kelas A sudah tidak ada di dalam kelas A, yang saksi lihat hanya ada bekas *speaker* ditempat diletakkan tersebut. saksi Mercoria Usnaat alias Kori kemudian memanggil teman guru yang bernama Ance Sulu sambil mengatakan "*ibu Ance kita punya speaker dong tidak ada ini*" kemudian Ance Sulu menjawab "*aduh ini kayaknya tadi malam ada orang pencuri ini*" setelah itu saksi Mercoria Usnaat dan Ance Sulu dan Telma da Silva menarik kain gorden jendela lalu Ance Sulu melihat jendela bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Ance Sulu mengatakan "*aduh ibu Kori mari lihat ini dulu, ini mungkin pencuri masuk lewat sini*", saksi Mercoria Usnaat alias Kori melihat benar bahwa jendela dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Mercoria Usnaat alias Kori bersama-sama dengan Ance Sulu dan Telma Da Silva langsung menelpon Saksi Maria Lotu Nana yang merupakan kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefemenanu dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Maria Lotu Nana langsung bergegas ke sekolah, setelah tiba di sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu saksi Maria Lotu Nana langsung melakukan pemeriksaan di ruangan kelompok A, kemudian saksi Maria Lotu Nana melakukan pemeriksaan pada ruang kelas Kelompok B dan ruangan Kelompok B2 dan benar bahwa 1 (satu) pasang *speaker* merk *dat* dengan *mic* dan 3 (tiga) buah gitar kecil telah hilang;
- Bahwa benar jendela ruangan kelompok A, B1 dan B2 bagian belakangnya dalam keadaan terbuka karena grendel jendela masing-masing ruangan rusak atau bengkok seperti dibuka dengan paksa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang di TK Kemala Bhayangkara 03 Kefamenanu adalah dengan cara mencoba menarik jendela yang dikunci dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali hingga grendel jendela rusak selanjutnya jendela tersebut terbuka, setelah berhasil terbuka dengan paksa, Terdakwa menggeser kain gorden kaca untuk melihat dengan jelas *speaker* yang berada di dalam ruangan kelas, Terdakwa memastikan bahwa ada *speaker* di dalam kelas, kemudian Terdakwa menutup kembali kain gorden dan menutup jendela namun dalam posisi tidak terkunci dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada pukul 00.30 WITA dini hari, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju TK Kemala Bhayangkari Kefamenanu setelah tiba di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



sana, Terdakwa langsung menuju ke belakang gedung ke arah jendela yang sudah Terdakwa buka pada siang hari tersebut, Terdakwa menarik jendela tersebut dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada speaker sebanyak 1 (satu) pasang yang diletakkan di samping pintu masuk, lalu Terdakwa mengambil 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah Speaker serta *microphone*, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah *speaker* terlebih dahulu karena cukup berat, kemudian Terdakwa menaruh *speaker* dibawah jendela sebagai tumpuan karena jarak yang cukup tinggi dari atas jendela ke bawah, sehingga Terdakwa menggunakan *speaker* sebagai tumpuan untuk mengeluarkan 1 (satu) buah *speaker* tersebut selanjutnya Terdakwa memikul satu per satu *speaker* tersebut, Terdakwa membutuhkan waktu 2 (dua) jam, karena Terdakwa memikul *speaker* tersebut dan cukup berat sehingga Terdakwa harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa ketika membawa *speaker* tersebut sempat berhenti di kuburan Oemanu dan menyembunyikan 1 (satu) buah *speaker* kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah *speaker* yang sudah Terdakwa letakkan di belakang gedung TK Kemala Bhayangkari, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah *speaker* terlebih dahulu ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali ke kuburan Oemanu untuk mengambil 1 (satu) buah *speaker* lagi dan membawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa 1 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi untuk mencari asam di sekitar TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa sempat mencari buah asam di dekat sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, selanjutnya Terdakwa hendak mencari barang rongsokan di belakang gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, saat melewati belakang kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Terdakwa menuju kaca jendela pertama dekat kamar mandi lalu Terdakwa melihat melewati kaca jendela barang-barang apa saja yang berada di dalam kelas, saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang *speaker* kemudian Terdakwa mencoba menarik jendela yang dikunci dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan ternyata jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut berhasil terbuka dengan paksa, Terdakwa menggeser kain gordena kaca untuk melihat dengan jelas *speaker* yang berada di dalam ruangan kelas, selanjutnya Terdakwa memastikan bahwa ada *speaker* di dalam kelas, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kembali pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu untuk mengambil dan berhasil keluar membawa barang-barang sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan dan keterangan para saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa barang milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu tanpa izin dari saksi Maria Lotu Nana selaku kepala sekolah;
- Bahwa benar barang-barang milik inventaris TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu yang ditemukan adalah:
 - 2 (dua) unit (sepasang) *Speaker* Merk *Dat* Warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Mikrofon Warna Hitam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu tersebut mengalami kerugian sebesar Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dengan Jalan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-



yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Abdul Rahman alias Abdul alias Oskar adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur Ad.1. barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang/benda” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya terlepas ada atau tidaknya maksud tentang apa yang diinginkan terhadap benda tersebut, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau



barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo sub unsur “mengambil” mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam suatu perbuatan “mengambil” terdapat 3 (tiga) teori bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi yaitu:

1. Teori Kontrektasi (*contrectatie theory*)

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;

2. Teori Ablasi (*ablatie theory*)

Menurut teori ini, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan pelaku;

3. Teori Aprehensi (*apprehentie theory*)

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sub unsur objektif yang dimana barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja yang dimana memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut, selanjutnya pengertian “orang lain” dalam sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara, jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya maka dari itu benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur subjektif yakni sub unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “dengan maksud” terjemahan



dari kata "*met het oogmerk*" yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeenemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari kata "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa Abdul Rahman Alias Abdul Alias Oskar mengambil barang tanpa sepengetahuan saksi Maria Lotu Nana, Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu berupa sepasang speaker warna hitam "*dat*" dan 2 (dua) buah *microphone* kemudian ada 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele) tidak ada tulisan, bagian depan warna kuning dan bagian belakang warna coklat yang merupakan inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah, pada awalnya hari Selasa 1 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi untuk mencari asam di sekitar TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa sempat mencari buah asam di dekat sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, selanjutnya Terdakwa hendak mencari barang rongsokan di belakang gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, saat melewati belakang kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Terdakwa menuju kaca jendela pertama dekat kamar mandi lalu Terdakwa melihat melewati kaca jendela barang-barang apa saja yang berada di dalam kelas, saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang *speaker* kemudian Terdakwa mencoba menarik jendela yang dikunci hingga grendel jendela rusak dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan ternyata jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut berhasil terbuka dengan paksa, Terdakwa menggeser kain gordena kaca untuk melihat dengan jelas *speaker* yang berada di dalam ruangan kelas, Terdakwa memastikan bahwa ada *speaker* di dalam kelas, kemudian Terdakwa menutup kembali kain gordena dan menutup jendela namun



dalam posisi tidak terkunci dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada pukul 00.30 WITA dini hari, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu setelah tiba di sana, Terdakwa langsung menuju ke belakang gedung ke arah jendela yang sudah Terdakwa buka pada siang hari tersebut, Terdakwa menarik jendela tersebut dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada speaker sebanyak 1 (satu) pasang yang diletakkan di samping pintu masuk, lalu Terdakwa mengambil 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah Speaker serta *microphone*, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah *speaker* terlebih dahulu karena cukup berat, kemudian Terdakwa menaruh *speaker* dibawah jendela sebagai tumpuan karena jarak yang cukup tinggi dari atas jendela ke bawah, sehingga Terdakwa menggunakan *speaker* sebagai tumpuan untuk mengeluarkan 1 (satu) buah *speaker* tersebut selanjutnya Terdakwa memikul satu per satu *speaker* tersebut, Terdakwa membutuhkan waktu 2 (dua) jam, karena Terdakwa memikul *speaker* tersebut dan cukup berat sehingga Terdakwa harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa ketika membawa *speaker* tersebut sempat berhenti di kuburan Oemanu dan menyembunyikan 1 (satu) buah *speaker* kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah *speaker* yang sudah Terdakwa letakkan di belakang gedung TK Kemala Bhayangkari, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah *speaker* terlebih dahulu ke rumah, setelah itu Terdakwa kembali ke kuburan Oemanu untuk mengambil 1 (satu) buah *speaker* lagi dan membawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, selain 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah Speaker serta *microphone* hilang terdapat 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele) tidak ada tulisan, bagian depan warna kuning dan bagian belakang warna cokelat yang merupakan inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu yang juga tidak ada di ruang kelas, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah Speaker serta *microphone* tanpa mengambil 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele), selanjutnya menurut keterangan Terdakwa alasan mengambil 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah Speaker serta *microphone* adalah untuk mendengarkan musik di kediamannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa, awal mulanya Terdakwa berniat untuk mencari asam dan hendak mencari barang rongsokan di belakang gedung sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, saat melewati belakang kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Terdakwa menuju kaca jendela pertama dekat kamar mandi lalu Terdakwa melihat melewati kaca jendela barang-barang apa saja yang berada di dalam kelas, saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) pasang *speaker* kemudian Terdakwa mencoba menarik jendela



yang dikunci dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan ternyata jendela tersebut terbuka sehingga timbullah niat Terdakwa untuk memasuki ruang kelas dan berhasil keluar membawa barang-barang berupa 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah *speaker* serta *microphone* tanpa mengambil 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele) yang diajukan ke persidangan pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada tengah malam;

Menimbang, bahwa jika dikorelasikan secara teori dengan fakta-fakta hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil" secara *aprehensi* yakni Terdakwa dengan segenap maksud yang terkandung dalam batin Terdakwa berhasil membawa barang inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu tanpa hak dan seizin Kepala Sekolah dalam hal ini saksi Maria Lotu Nana seolah milik Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur Ad.2 Mengambil Suatu Benda Yang Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad. 3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak (Yang Punya);

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai malam hari yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 96 KUHP yaitu masa di antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Pengertian "rumah" (*woning*), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (*woning*) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihubungi oleh orang-orang gelandangan. Selanjutnya "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" berarti di pekarangan tertutup itu ada rumah, sehingga jika pencurian itu dilakukan di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutup itu tidak ada tempat kedua orang, maka pelaku tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini, tentang pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu tatau



tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta dengan mengambil pertimbangan Ad.2. tersebut jika dikorelasikan dengan teori hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil barang inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA pada tengah malam di TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Jalan Pattimura, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah tanpa sepengetahuan dan izin saksi Maria Lotu Nana selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu yang pada saat itu sekolah dalam keadaan sepi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah bertentangan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dengan Jalan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak misalnya membuat lubang pada dinding, sedangkan memotong hamper sama dengan merusak tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil, selanjutnya memanjat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, jadi dalam hal ini dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada perluasan terhadap perbuatan memanjat dimana dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa kunci palsu ada diberi keterangan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang disebut dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, menurut P.A.F Lamintang dan C. D. Samosir memberi keterangan bahwa di dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan sebagainya, juga apabila yang digunakan untuk membuka slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, akan tetapi anak kunci yang biasa digunakan oleh penghuni rumah di situ untuk membuka slot tersebut, maka anak kunci semacam itu termasuk pula di dalam pengertian kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah yang menyangkut dengan perintah palsu untuk



memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain, menurut undang-undang yang berhak untuk menerbitkan perintah semacam ini hanyalah polisi atau jaksa dan perintah semacam ini dibatasi oleh undang-undang, antar lain untuk menangkap seorang tersangka atau melakukan penggeledahan rumah. Selanjutnya pakai jabatan palsu adalah pakaian jabatan/seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi dan jaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dengan mengambil pertimbangan Ad. 2 dan Ad.3. jika dikorelasikan dengan teori hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menarik jendela yang dikunci dengan paksa menggunakan tangan kanan secara berulang kali hingga grendel jendela rusak dan ternyata jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut berhasil terbuka dengan paksa kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada *speaker* sebanyak 1 (satu) pasang yang diletakkan di samping pintu masuk, lalu Terdakwa mengambil 1 (pasang) yaitu 2 (dua) buah *Speaker* serta *microphone* dalam hal ini termasuk dengan mengambil barang dengan jalan merusak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ad.4. memasuki tempat dilakukannya kejahatan untuk mengambil barang dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan angka ke-5 KUHP, maka Terdakwa Abdul Rahman alias Abdul alias Oskar haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) bersamaan dengan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di dalam pembelaannya pada pokoknya adalah memohon hukuman seringannya dari tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menjadi satu kesatuan antara tuntutan dan pembelaan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan angka ke-5 KUHP, dengan demikian sebagaimana tujuan dari kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terdakwa harta benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, selain itu juga melindungi kepentingan dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan agar mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai dengan keadilan normatif dan fakta hukum yang konkrit artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah berlandaskan asas legalitas, maka dengan berlandaskan pertimbangan tersebut di atas dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan angka ke-5 KUHP tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan normatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan tidaklah hanya ditujukan kepada korban saja, melainkan haruslah memperhatikan keadilan bagi Terdakwa, setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dan mempertimbangkannya dengan cermat, diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah keinginan pribadi dari Terdakwa yang menghendaki sebuah keuntungan dari perbuatan Terdakwa terhadap benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, hal itu dibuktikan adanya alasan-alasan Terdakwa yang dipergunakan untuk mewujudkan keuntungan yang diharapkan dan dikehendaki yaitu untuk bersenang-senang mendengarkan musik menggunakan *speaker* dan *microphone* di kediamannya, selain itu maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa dipicu karena adanya kesempatan yang mendukung dengan adanya fakta bahwa TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu dalam keadaan sepi tanpa penjagaan keamanan sehingga muncullah niat tersebut untuk memasuki kelas dan berhasil membawa kabur benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu artinya adanya kesempatan maka *mens rea* Terdakwa menjadi sempurna untuk memiliki benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu tanpa sepengetahuan saksi Maria Lotu Nana selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu (*actus reus*), dengan demikian Majelis Hakim berpandangan secara arif dan bijaksana juga mempertimbangkan kondisi-kondisi Terdakwa dan dampak perbuatannya secara sosial maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman dengan mempertimbangkan keadilan restoratif yang mana benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu telah kembali walaupun ternyata 3 (tiga) buah gitar junior (ukulele) ternyata tidak berhasil ditemukan dan Terdakwa membantah mengambil gitar tersebut, selanjutnya dari pihak TK Kemala Bhayangkari

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kefamenanu telah memaafkan perbuatan Terdakwa maka dengan demikian sebagaimana hukuman yang dijatuhkan bersesuaian dengan tujuannya agar menjadi renungan bagi Terdakwa bahwa perbuatannya telah bertentangan dengan etika, norma, moral, hukum dan agama, sehingga pada akhirnya hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya mampu menghadirkan keadilan yang memulihkan bagi Terdakwa;

Menimbang, secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu sudah seharusnya setiap perbuatan pidana memperhitungkan dampaknya secara sosial, perlu dipahami bahwa tindak pidana pencurian tergolong pada kejahatan terhadap kepentingan individu yakni berupa harta benda yang dimana secara sosiologis tidak berdampak secara masif dan destruktif terhadap tatanan kehidupan sosial, berdasarkan fakta terungkap pula bahwa maksud Terdakwa untuk membawa kabur benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu lahir sejak awal karena adanya kesempatan yang ada namun akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Maria Lotu Nana bahwa benda-benda yang diambil Terdakwa adalah inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu untuk kepentingan Pendidikan sehingga menyebabkan kerugian bagi TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu sebesar Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Majelis Hakim juga menilai secara psikologis Terdakwa sudah dewasa yang dimana sudah bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatannya secara moral, dan tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan jasmani, rohani dan akalnya, secara edukatif pemidanaan menjadi pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial sebagai tujuan dari pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif yang berasaskan kemanfaatan bagi kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka dari itu untuk mewujudkan adanya keadilan yang memulihkan maka putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar-amarnya diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang hakiki secara proporsional, mereduksi konflik-konflik yang tidak diharapkan sekaligus dapat menjadi sarana edukasi-yuridis bagi Terdakwa dan public yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) Unit (sepasang) *Speaker Merk Dat* Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Mikrofon Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat nota cash terkait pembelian 1 (satu) *speaker Dat* dengan harga Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), bercap *Jaya ELEKTRONIK-MEBEL-COMPUTER*, yang dibuat di Kefa, 8 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Nomor 08/121.31/TKKB/03/V/2023, untuk Pembayaran Kepada Toko Jaya Elektronik atas Pembelian Penyediaan Alat Multimedia disatuan Pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dengan harga Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh VINCENTIUS RIKONI (dari Toko Jaya Elektronik), Saudara YOHANA FLORENSIA SULUH, S.pd AUD (selaku Bendahara) dan saudara MARIA LOTU NANA, S.pd (selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu) tertanggal 08 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat nota cash dari TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, dan ada cap CV. RAIHAN SENTOSA, yang mana dalam nota tersebut ada juga pembelian 3 (tiga) buah gitar junior, tertanggal 6 Mei 2023;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui adalah benda inventaris milik TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu melalui saksi Maria Lotu Nana selaku Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merusak jendela kelas TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih dibawah tanggung jawabnya;
- Sebagian benda yang dicuri telah ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan angka ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman alias Abdul alias Oskar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit (sepasang) *Speaker Merk Dat* Warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah Mikrofon Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar surat nota cash terkait pembelian 1 (satu) speaker Dat dengan harga Rp.5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bercap Jaya ELEKTRONIK-MEBEL-COMPUTER, yang dibuat di Kefa, 8 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar surat kwitansi dari Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu Nomor 08/121.31/TKKB/03/V/2023, untuk Pembayaran Kepada Toko Jaya Elektronik atas Pembelian Penyediaan Alat Multimedia disatukan Pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dengan harga Rp5.367.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh VINCENTIUS RIKONI (dari Toko Jaya Elektronik), Saudara YOHANA FLORENSIA SULUH, S.pd AUD (selaku Bendahara) dan saudara MARIA LOTU NANA, S.pd (selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu) tertanggal 08 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat nota cash dari TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu, dan ada cap CV. RAIHAN SENTOSA, yang mana dalam nota tersebut ada juga pembelian 3 (tiga) buah gitar junior, tertanggal 6 Mei 2023;

Dikembalikan kepada TK Kemala Bhayangkari 03 Kefamenanu melalui Saksi Maria Lotu Nana;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami: Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Santi Efraim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)